



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5724

KESRA. Aset. Jaminan Sosial. Ketenagakerjaan. Pengelolaan. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 179).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013  
TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

## I. UMUM

Untuk memberikan arahan bagi BPJS Ketenagakerjaan agar senantiasa dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan dana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dipergunakan seluruhnya dan sepenuhnya untuk kepentingan peserta, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam rangka memberikan kesejahteraan yang lebih optimal bagi pekerja, perlu dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas instrumen investasi dana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam rangka membuka ruang bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk berpartisipasi dalam agenda prioritas pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program pembangunan perumahan bagi pekerja, maka pengelolaan dan pengembangan dana program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu untuk diselaraskan. Dengan demikian, aset dana peningkatan kesejahteraan pekerja yang selama ini dikelola dan dikembangkan oleh

PT. Jamsostek (Persero) terus berjalan dalam bentuk Manfaat Layanan Tambahan yang terintegrasi dalam program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga dapat berpartisipasi dalam pembelian surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat dan diperjualbelikan secara luas dalam bursa efek.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini perlu dilakukan perubahan.

## II. II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 13

#### Angka 3

##### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 18

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “utang klaim” adalah klaim yang sudah dilaporkan dan disetujui untuk dibayar, namun belum dibayar.

##### Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “utang lainnya” adalah utang yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial kecelakaan kerja dan jaminan kematian, contohnya antara lain utang pajak dan utang kepada BPJS.

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “utang lainnya” adalah utang yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan terkait dengan penggunaan aset Dana Jaminan Sosial Hari Tua dan Jaminan Pensiun, antara lain utang pajak dan utang kepada BPJS.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Angka 5

## Pasal 26

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat utang korporasi” adalah semua jenis investasi dalam bentuk surat utang yang dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Jenis surat utang tersebut antara lain obligasi, obligasi konversi, *Medium Term Notes* (MTN), *Promissory Notes* dan *Floating Rate Notes* (FRN). Dengan demikian badan penyelenggara tidak diperkenankan menempatkan kekayaan dalam bentuk surat utang yang diterbitkan dan diperjualbelikan secara terbatas, misalnya *Promissory Notes* yang diterbitkan dan ditransaksikan secara bilateral antara penerbit dan investor.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “saham yang tercatat dalam Bursa Efek” adalah seluruh penempatan Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek baik

yang ditujukan untuk diperjualbelikan, tersedia untuk dijual, maupun yang ditujukan untuk dimiliki dalam jangka panjang dengan maksud antara lain untuk mengendalikan *investee*.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “*repurchase agreement*” adalah jenis transaksi surat berharga yang disertai perjanjian untuk menjual atau membeli kembali surat berharga tersebut pada jangka waktu dan harga yang telah ditentukan.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “penyertaan langsung” adalah penempatan investasi pada saham yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bidang usaha jasa keuangan” adalah perusahaan jasa keuangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pemilik modal untuk menambah modal dalam rangka memenuhi ukuran rasio kecukupan modal minimal, sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang mengawasinya. Contoh perusahaan jasa keuangan tersebut adalah lembaga perbankan dan asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Angka 7

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Angka 8

## Pasal 35

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan surat utang korporasi dalam ketentuan ini adalah semua jenis investasi dalam bentuk surat utang yang dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Jenis surat utang tersebut antara lain obligasi, obligasi konversi, *Medium Term Notes* (MTN), *Promissory Notes* dan *Floating Rate Notes* (FRN). Dengan demikian badan penyelenggara tidak diperkenankan menempatkan kekayaan dalam bentuk surat utang yang diterbitkan dan diperjualbelikan secara terbatas, misalnya *Promissory Notes* yang diterbitkan dan ditransaksikan secara bilateral antara penerbit dan investor.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan saham yang tercatat dalam Bursa Efek dalam ketentuan ini adalah seluruh penempatan Investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek baik yang ditujukan untuk diperjualbelikan, tersedia untuk dijual, maupun yang ditujukan untuk dimiliki dalam jangka panjang dengan maksud antara lain untuk mengendalikan *investee*.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud *repurchase agreement* dalam ketentuan ini adalah jenis transaksi surat berharga yang disertai perjanjian untuk menjual atau membeli kembali surat berharga tersebut pada jangka waktu dan harga yang telah ditentukan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan penyertaan langsung dalam ketentuan ini adalah penempatan investasi pada saham yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Investasi Dana Jaminan Sosial Hari Tua pada tanah dan bangunan atau pada instrumen investasi lain, bertujuan untuk mendukung program perumahan bagi pekerja peserta jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 37A

Yang dimaksud dengan “program penyediaan perumahan” adalah pembangunan, kepemilikan, atau penyewaan rumah untuk peserta.

Angka 13

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan surat utang korporasi dalam ketentuan ini adalah semua jenis investasi dalam bentuk surat utang yang dijual secara luas kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Jenis surat utang tersebut antara lain obligasi, obligasi konversi, *Medium Term Notes* (MTN), *Promissory Notes* dan *Floating Rate Notes* (FRN). Dengan demikian badan penyelenggara tidak diperkenankan menempatkan kekayaan dalam bentuk surat utang yang diterbitkan dan diperjualbelikan secara terbatas, misalnya *Promissory Notes* yang diterbitkan dan ditransaksikan secara bilateral antara penerbit dan investor.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan saham yang tercatat dalam Bursa Efek dalam ketentuan ini adalah seluruh penempatan investasi dalam bentuk saham yang tercatat di Bursa Efek baik yang ditujukan untuk diperjualbelikan, tersedia untuk dijual, maupun yang ditujukan untuk dimiliki dalam jangka panjang dengan maksud antara lain untuk mengendalikan *investee*.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Yang dimaksud *repurchase agreement* dalam ketentuan ini adalah jenis transaksi surat berharga yang disertai perjanjian untuk menjual atau membeli kembali surat berharga tersebut pada jangka waktu dan harga yang telah ditentukan.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 47A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 48

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 63A

Cukup jelas.

Pasal 63B

Cukup jelas

Pasal 63C

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 64A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.